

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 903/13/SK.DPRD/1991

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN DATI II SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Menimbang

- : 1. Bahwa Nota Keuangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang perihal RAPBD Tahun Anggaran 1991 / 1992 yang telah disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Maret 1991, perlu segera mendapat persetujuan dari DPRD TK.II Sumedang.
2. Bahwa Rancangan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dimaksud perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, setelah mendapat pembahasan dari Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi serta memperoleh kesepakatan dari rapat paripurna DPRD TK.II Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan APBD Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985.
5. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 01/Kpts/DPRD/Smd/1988 tanggal 5 Januari 1988.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 14 Maret Tahun 1991.
2. Pendapat serta Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, tanggal 30 Maret 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Pertama

- : Menyetujui Nota Keuangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang perihal RAPBD Tahun Anggaran 1991 / 1992 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang APBD Tahun Anggaran 1991/1992.

Kedua

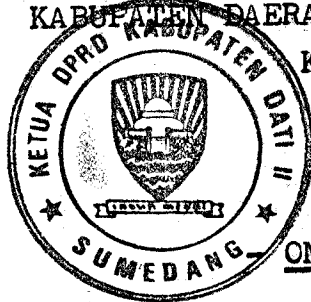
Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

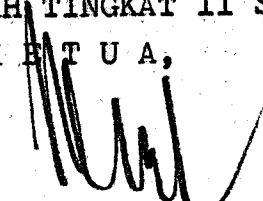
Ditetapkan di : S U M E D A N G

Pada tanggal : 30 Maret 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



K E T U A,


OMO RACHMAT -